



PUTUSAN

Nomor 1196/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Matjuri Bin Matjuk;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Januari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Mong Mong Timur Rt 00 Rw 00 Desa Glagah Kec. Arosbaya Kab Bangkalan Madura;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Matjuri Bin Matjuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1196/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1196/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATJURI BIN MARJUK bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATJURI BIN MARJUK berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ACCU Truck merk NAGOYA dan 2 (dua) buah ACCU mobil merk GS ASTRA, dikembalikan kepada saksi Kardi;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MATJURI Bin MARJUK pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam gudang barang bekas yang ada di Jl. Tembusan Lontar- Lidah Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dengan kondisi situasi disekitar lokasi dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk masuk dan mengambil barang yang berada didalam gudang tersebut, kemudian terdakwa segera masuk ke dalam gudang dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah Accu masing-masing terdiri dari 1 (satu) buah Accu truck merk NAGOYA dan 2 (dua) buah Accu mobil merk GS ASTRA, selanjutnya terdakwa membawa 3 (tiga) buah Accu tersebut keluar dari dalam gudang, namun pada saat terdakwa berjalan keluar, terdakwa melihat penjaga gudang bangun dari tidur sehingga terdakwa sembunyi di semak-semak yang berada disekitar gudang sambil terdakwa membawa 3 (tiga) buah Accu tersebut, hingga sekira pukul 06.00 WIB terdakwa keluar dari persembunyianya kemudian berjalan kaki menuju ke Perumahan Pakuwon, namun akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RIBUT ADI SUSENO (petugas keamanan Perumahan Pakuwon);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KARDI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

*Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. KARDI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah pencurian ;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di Gudang Rongsokan jalan tembusan Lontar – Lidah Surabaya ;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri berupa : 1 (satu) buah ACCU Truck merk NAGOYA dan 2 (dua) buah ACCU mobil merk GS ASTRA;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya namun untuk melepas Accu tersebut terdakwa harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci pas karena saat itu posisi Accu tersebut sedang saksi charger sekaligus saksi pergunakan untuk lampu penerangan di Gudang Rongsokan tersebut;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. RIBUT ADI SUSENO ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di Gudang Rongsokan jalan tembusan Lontar – Lidah Surabaya ;

- Bahwa barang yang telah hilang dicuri berupa : 1 (satu) buah ACCU Truck merk NAGOYA dan 2 (dua) buah ACCU mobil merk GS ASTRA milik saksi KARDI;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya 3 (tiga) buah Accu tersebut setelah saksi mengamankan terdakwa yang masuk kearea perumahan Pakuwon Lontar dengan gelagat yang mencurigakan karena telah mengambil 3 (tiga) buah Accu di Gudang Rongsokan jalan Tembusan Lontar – Lidah Surabaya milik saksi Kardi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lakarsantri guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi Kardi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di Gudang Rongsokan jalan tembusan Lontar – Lidah Surabaya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang telah hilang dicuri berupa : 1 (satu) buah ACCU Truck merk NAGOYA dan 2 (dua) buah ACCU mobil merk GS ASTRA milik saksi Kardi ;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa datang ke Lokasi Gudang rongsokan jalan tembusan Lontar – Lidah Surabaya, dimana situasi saat itu sepi kemudian terdakwa masuk kedalam Gudang rongsokan tersebut dan melihat 3 (tiga) buah ACCU yang sedang di charger dan dipakai oleh pemilik gudang untuk lampu penerangan didalam gudang tersebut;
- Bahwa timbul niatan terdakwa untuk mengambi 3 (tiga) buah Accu tersebut kemudian terdakwa bawa kabur, namun perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi Ribut Adi Suseno kemudian terdakwa merikan diri dan bersembunyi disemak-semak samping Gudang rongsokan tersebut, kemudian menuju ke Perumahan Pakuwon Lontar Surabaya dan berhasil diamankan oleh security setempat dan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Lakarsantri guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ACCU Truck merk NAGOYA dan
- 2 (dua) buah ACCU mobil merk GS ASTRA;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di Gudang Rongsokan jalan tembusan Lontar – Lidah Surabaya dan sebagai korban saksi Kardi dalam pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah ACCU Truck merk NAGOYA dan 2 (dua) buah ACCU mobil merk GS ASTRA ", telah terjadi "pencurian" yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KARDI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 1196/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seorang bernama: Matjuri Bin Matjuk yang setelah identitas Terdakwa dicocokan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana waktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud suatu barang biasanya adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa pada hari Kamis tanggal 09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di dalam gudang barang bekas yang ada di Jl. Tembusan Lontar- Lidah Surabaya, dengan kondisi situasi disekitar lokasi dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk dan mengambil barang yang berada didalam gudang tersebut, kemudian terdakwa segera masuk ke dalam gudang dan tanpa sejim pemiliknya, terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah Accu masing-masing terdiri dari 1 (satu) buah Accu truck merk NAGOYA dan 2 (dua) buah Accu mobil merk GS ASTRA, selanjutnya terdakwa membawa 3 (tiga) buah Accu tersebut keluar dari dalam gudang, namun pada saat terdakwa berjalan keluar, terdakwa melihat penjaga gudang bangun dari tidur sehingga terdakwa sembunyi di semak-semak yang berada disekitar gudang sambil terdakwa membawa 3 (tiga) buah Accu tersebut, hingga sekira pukul 06.00 WIB terdakwa keluar dari persembunyinya kemudian berjalan kaki menuju ke Perumahan Pakuwon, namun akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RIBUT ADI SUSENO (petugas keamanan Perumahan Pakuwon), akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KARDI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), karenanya unsur ini telah terpenuhi pula ;

## **Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum atau bertentangan dengan Hak orang lain, dimana dalam perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan dan barang yang diambil adalah 1 (satu) buah ACCU Truck merk NAGOYA dan 2 (dua) buah ACCU mobil merk GS ASTRA milik saksi KARDI, karena itu unsur ini menurut majelis terpenuhi pula ;

## **Ad.4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur ke 3 (tiga) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Matjuri Bin Matjuk mengambil 1 (satu) buah ACCU Truck merk NAGOYA dan 2 (dua) buah ACCU mobil merk GS ASTRA milik saksi KARDI tersebut yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di Gudang Rongsokan jalan tembusan Lontar – Lidah Surabaya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah ACCU Truck merk NAGOYA dan
- 2 (dua) buah ACCU mobil merk GS ASTRA;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 1196/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kardi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan melainkan lebih diharapkan sebagai upaya pembelajaran dan penjeraan, maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Matjuri Bin Matjuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ACCU Truck merk NAGOYA dan
  - 2 (dua) buah ACCU mobil merk GS ASTRA;*dikembalikan kepada saksi Kardi;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 03 Juli 2023, oleh kami : Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, Widiarso, S.H., M.H dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 1196/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Rini NT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Video Conference* ;

Hakim Anggota,

ttd

Widiarso, S.H., M.H

Hakim Ketua

ttd

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

ttd

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Tohir, S.H.